



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 255/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pencabutan surat permohonannya dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021, dan terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 255/Pdt.G/2021/PA.Pga telah mengajukan surat permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2021 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditKr.ah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dan ditKr.ah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pga, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 15

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 H. oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

...

...

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Pga